



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

**SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110
Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163

KEPUTUSAN

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 16/KEP-LPMUKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI KOPERASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakses proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) secara sistematis kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP) yang dikelola dalam bentuk Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu membuat petunjuk teknis mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana

bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP ini diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui Koperasi UMKM-KP bagi UMKM-KP yang berbentuk koperasi usaha;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tentang petunjuk teknis mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 991);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017 tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PER-LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI KOPERASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) melalui Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, merupakan acuan bagi Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengajukan proposal permohonan untuk mengelola dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai

penguatan modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan.

- KETIGA : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila, di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2017

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,



SYARIF SYAHRIAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA
MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 16/KEP-LPMUKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROPOSAL PINJAMAN ATAU
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LEMBAGA
PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN
PERIKANAN MELALUI KOPERASI USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan (UMKM-KP). Salah satu tugas dan fungsi LPMUKP yaitu memberikan akses penguatan permodalan bagi UMKM-KP yang berbentuk Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan.

Koperasi Usaha merupakan suatu organisasi usaha produktif yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang perorangan demi kepentingan bersama. Koperasi usaha melandaskan kegiatan dengan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari prinsip yang dimiliki oleh koperasi usaha tersebut, maka LPMUKP meyakini bahwa koperasi usaha dapat mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir untuk penguatan modal usaha. Selain itu, dari segi teknis koperasi usaha dapat mengenali lebih baik karena aspek pemahaman lokasi, pengetahuan mengenai kondisi fisik wilayah geografis daerah dan pengenalan karakter para anggota koperasi yang akan memperoleh pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP telah menjelaskan pula tentang panduan pengelolaan yang diawali dengan pengajuan proposal dari UMKM-KP hingga proses pencairan dan pengembalian dana bergulir LPMUKP yang diterima oleh UMKM-KP tersebut.

Proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang disampaikan oleh UMKM-KP menjadi titik awal penilaian kelayakan dari sebuah UMKM-KP yang berbentuk Koperasi Usaha untuk mengelola dana bergulir LPMUKP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin praktek tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dari LPMUKP untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh UMKM-KP, perlu disusun sebuah petunjuk teknis.

Petunjuk Teknis Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP berbentuk Koperasi Usaha ini akan memberikan penjelasan teknis dari format pengajuan proposal tersebut. Petunjuk teknis ini diharapkan pula menjadi panduan administratif bagi Analis Kredit LPMUKP untuk melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan bagi suatu UMKM-KP berbentuk Koperasi Usaha untuk mengelola dana bergulir LPMUKP.

B. PENGERTIAN

- 1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- 3) Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, mikro, kecil, menengah dan usaha lainya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga;
- 4) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana bergulir

yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;

- 5) Pejabat Pengelola BLU LPMUKP terdiri dari Pimpinan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut Direktur LPMUKP; Pejabat Keuangan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko LPMUKP; dan Pejabat Teknis BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha dan Kepala Divisi Perencanaan dan Umum LPMUKP;
- 6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- 9) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UMKM-KP, adalah Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP;

- 10) Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan;
- 11) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 12) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah;
- 13) Lembaga Keuangan Mikro Kelautan Perikanan, yang selanjutnya disingkat LKM-KP, adalah Lembaga Keuangan Mikro yang khusus didirikan untuk melayani kegiatan usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP;
- 14) Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;
- 15) Pendampingan adalah kegiatan mendampingi penerima pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dalam menjalankan kegiatan usahanya, berupa pendampingan manajemen maupun teknis kepada LKM-KP serta UMKM-KP;
- 16) Tenaga Pendamping adalah tenaga fungsional yang ditugaskan oleh LPMUKP dan/atau Lembaga Pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini secara umum dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada UMKM-KP yang berbentuk Koperasi Usaha dalam penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. Lebih jauh pula, Juknis ini menjadi acuan setiap unit kerja di lingkungan LPMUKP dalam menilai kelengkapan dokumen dan kelayakan

Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengelola dana bergulir LPMUKP.

2) Tujuan

Penyusunan Juknis ini memiliki sejumlah tujuan antara lain:

- a) Memastikan Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dapat menyusun proposal yang lengkap dan tepat agar dapat dilakukan penilaian teknis serta kelayakan Koperasi untuk mengelola dana bergulir LPMUKP;
- b) Menjelaskan detail format proposal dan kelengkapan dokumen proposal yang diajukan oleh Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP;
- c) Memberikan panduan bagi Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyampaikan data dan informasi yang akurat serta terkait dengan kemampuannya mengelola dana bergulir LPMUKP.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah ketentuan mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha yang meliputi:

- 1) Bentuk Umum Proposal Pinjaman atau Pembiayaan
- 2) Format Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP
- 3) Ketentuan Penutup

BAB II

FORMAT PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI KOPERASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. BENTUK UMUM PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

Sesuai dengan Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 4/PER-LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP, maka kita dapat mengetahui bahwa UMKM-KP yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP dikelola dalam bentuk Koperasi Usaha di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, Koperasi Usaha yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun.

Koperasi usaha yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP dan yang akan dialokasikan untuk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan/atau masyarakat, maka harus bertransformasi menjadi LKM-KP. Sedangkan, koperasi usaha yang menjalankan kegiatan usaha dikelola oleh koperasi, maka format dan komponen proposal pinjaman atau pembiayaan merujuk pada Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Kelengkapan dokumen proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha yang akan bertransformasi menjadi LKM-KP terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan yang ditujukan kepada Direktur LPMUKP; Surat permohonan ini diajukan oleh Ketua Pengurus Koperasi yang telah diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
- b. Surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa Koperasi Usaha tersebut adalah benar Koperasi yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan;
- c. Dokumen Profil Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan yang sekurang-kurangnya berisi tentang sejarah pembentukan

Koperasi tersebut serta aktivitas Koperasi selama ini sebagai bagian dari Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP;

- d. Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP yang sekurang-kurangnya berisi tentang rencana bisnis pengelolaan dana bergulir LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen pendukung.

B. FORMAT PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini akan dijelaskan format teknis dari proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP yang akan disampaikan oleh Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan kepada LPMUKP. Secara berurutan, detail format proposal tersebut adalah sebagai berikut:

**Surat Permohonan Pengajuan
Pinjaman atau Pembiayaan**

KOP Surat Koperasi Usaha

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pengajuan [Pinjaman atau Pembiayaan]*

Kepada Yth.
Pimpinan LPMUKP
di
Jakarta

Dengan hormat,
Bersamaan dengan surat ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pengurus yang bertindak dan mewakili atas nama Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan
.....

Nama :
No. Telp/Hp :
Alamat :
Jabatan : Ketua

Nama :
No. Telp/Hp :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris

Bermaksud mengajukan permohonan [pinjaman/pembiayaan]* kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp (Terbilang) dengan jangka waktu bulan dengan sistem angsuran (Bulanan/Triwulan/Kuartal/Semester). Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan sejumlah dokumen yang terdiri dari:

1. Surat Keterangan SKPD/UPT yang menangani urusan kelautan dan perikanan
2. Dokumen proposal yang termasuk didalamnya profil dan data pendukung lainnya

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

.....,20...

Hormat Kami,
Pengurus
.....

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

Ket:

* Pilih yang sesuai

1. Surat Keterangan SKPD/UPT-KKP

KOP Surat SKPD/UPT-KKP*

Surat Keterangan

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa

Nama Koperasi Usaha :
 Alamat :
 Nama Ketua :

Bahwa adalah benar Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan yang menjalankan kegiatan usaha produktif di sektor kelautan dan perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..
 Kepala [Nama SKPD/UPT-KKP]*
 [Kabupaten/Kota]*

.....
 NIP.

Ket:

* Pilih yang sesuai

2. Format Proposal Permohonan Pinjaman atau Pembiayaan melalui Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan

Proposal Permohonan Pinjaman atau Pembiayaan sekurang-kurangnya berisi:

1. Profil Koperasi Usaha yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Sejarah pembentukan Koperasi Usaha;
 - b. Informasi umum Koperasi Usaha;
 - c. Kelembagaan Koperasi Usaha;
 - d. Aktivitas Koperasi Usaha;
2. Keterangan Teknis Operasional Koperasi Usaha terkait permohonan pinjaman atau pembiayaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Produk dan layanan Koperasi Usaha;
 - b. Permodalan Koperasi Usaha;
 - c. Aspek usaha Koperasi;
 - d. Pinjaman yang diterima dari pihak ketiga;
3. Rencana Bisnis Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP yang membahas tentang rencana penggunaan pinjaman atau pembiayaan LPMUKP oleh Koperasi Usaha;
4. Lampiran Proposal Pinjaman atau Pembiayaan yang terdiri dari:
 - a. Daftar anggota Koperasi Usaha;
 - b. Daftar nominatif Pemohon Pinjaman atau Pembiayaan;
 - c. Daftar jaminan yang akan digunakan beserta salinannya (*fotocopy*);
 - d. Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas serta pengelola Koperasi Usaha;
 - e. Surat pernyataan *Personal Guarantee*;
 - f. Surat pernyataan dari seluruh pengurus Koperasi Usaha tidak memiliki hubungan keluarga;
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut;
 - h. Laporan keuangan konsolidasi tahun terakhir dan tahun berjalan;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi Jasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
 - j. Surat pernyataan bersedia melakukan pengurusan izin usaha LKM di atas materai dan diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;
 - k. Salinan (*fotocopy*) Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - l. Salinan (*fotocopy*) Anggaran Rumah Tangga (jika ada);
 - m. Salinan (*fotocopy*) pengesahan Badan Hukum serta Akta Pembaharuannya (jika ada);
 - n. Salinan (*fotocopy*) KK, KTP dan Surat Nikah (jika ada) dari pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi Usaha;
 - o. Salinan (*fotocopy*) Surat Keterangan Domisili dan foto kantor;
 - p. Salinan (*fotocopy*) NPWP;
 - q. Salinan (*fotocopy*) berita acara terakhir dari Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - r. Salinan (*fotocopy*) aktivitas rekening tabungan Koperasi Usaha di Bank selama 3 bulan terakhir (jika ada);
 - s. Salinan (*fotocopy*) contoh surat perjanjian penyertaan modal (jika ada)
 - t. Dokumen lain yang dianggap Koperasi Usaha relevan dengan pengelolaan dana bergulir LPMUKP (jika ada).

4. Daftar Nominatif Permohonan

Daftar Nominatif Pemohon [Pinjaman/Pembiayaan]* LPMUKP
pada Koperasi Usaha

No	Nama	No. KTP	Alamat	No. Telp/ HP	Jenis Usaha	Plafon [Pinjaman/ Pembiayaan]*	Jangka Waktu (Bulan)	Jaminan	Status Keanggotaan KUKP	Jumlah Karyawan

.....,20...
Pengurus
Koperasi Usaha

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

.....

.....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

Ket:

* Pilih yang sesuai

* Jika jumlah pemohon lebih dari 20 orang, maka dapat diringkas dalam bentuk jumlah kumulatif dan diberikan penjelasan menurut jenis usaha kelautan dan perikanan

* Pada saat pencairan, Koperasi Usaha memberikan daftar definitif pemohon pinjaman/pembiayaan.

5. Daftar Jaminan Koperasi Usaha

Daftar Jaminan Koperasi Usaha

No.	Jenis Dokumen Jaminan	Nomor Dokumen	Nama Pemilik	Nama Dalam Dokumen	Taksiran Nilai (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Ketua

Sekretaris

Bendahara

.....

Mengetahui,

Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

6. Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi

1.	Nama	:
2.	Jenis Kelamin	:
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:
4.	Kewarganegaraan	:
5.	Alamat Rumah	:
6.	Alamat Kantor	:
7.	Nomor KTP/Paspor	:
8.	NPWP	:
9.	Telp. Kantor/Selular	:
10.	<i>Email</i>	:

II. Riwayat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Institusi	Tahun

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat

IV. Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan

V. Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.			
2.			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20..

.....

**7. Surat Pernyataan
Personal Guarantee**

KOP Surat Koperasi Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Bendahara
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Badan Hukum No. dan Akta Perubahan No. (bila ada), berkedudukan di, menyatakan bahwa kami bertanggungjawab atas [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dan bersedia untuk:

- 1) Mengelola [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
- 2) Menjamin kelancaran pembayaran angsuran [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
- 3) Menandatangani *personal guarantee*.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..
Pengurus
Koperasi Usaha

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Materai 6000

.....

.....

.....

Ket:

* Pilih yang sesuai

**8. Surat Pernyataan
Tidak Memiliki Pertalian Keluarga**

KOP Surat Koperasi Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Pengurus
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Bendahara
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Badan Hukum No. dan Akta Perubahan No. (bila ada), berkedudukan di menyatakan bahwa kami tidak memiliki hubungan pertalian keluarga sampai dengan derajat kesatu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta segala akibat yang mungkin timbul dari surat pernyataan ini adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

.....,20..

Pengurus

.....

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Materai 6000

.....

.....

.....

**9. Surat Pernyataan
Tidak Akan Menuntut**

KOP Surat Koperasi Usaha

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Pengurus
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Bendahara
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Badan Hukum No. dan Akta Perubahan No. (bila ada), berkedudukan di Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini, kami menyatakan tidak akan menuntut berupa apapun, atas dasar dan dalih apapun terhadap LPMUKP, jika proposal permohonan [pinjaman/pembiayaan]* yang kami ajukan ini tidak mendapatkan persetujuan sesuai dengan usulan yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..

Pengurus

.....

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Materai 6000

.....

.....

.....

Ket:

* Pilih yang sesuai

10. Surat Pernyataan Kesanggupan Bertransformasi Badan Hukum

KOP Surat Koperasi

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Bendahara
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha dengan Badan Hukum No. dan Akta Perubahan No. (bila ada), berkedudukan di menyatakan kesanggupan bertransformasi menjadi Badan Hukum [Koperasi Jasa/Perseroan Terbatas]* selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..
Pengurus

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Materai 6.000
.....

.....

.....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

Ket:
* Pilih yang sesuai

**11. Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengurusan Izin Usaha LKM**

KOP Surat Koperasi Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : Bendahara
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Usaha dengan Badan Hukum No. dan Akta Perubahan No. (bila ada), berkedudukan di menyatakan kesanggupan melakukan pengurusan Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro untuk mendapatkan Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....,20..
Pengurus
.....

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Materai 6000

.....

.....

.....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan panduan dalam pengurusan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha. Dalam penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui Koperasi Usaha, kelengkapan persyaratan mengikuti pengaturan yang ada pada petunjuk teknis ini.

Jika terjadi kesalahan penulisan (*typo error*) dan/atau kesalahan yang tidak bersifat material dari penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan, dan/atau kurangnya kelengkapan administratif, maka Analisis Kredit LPMUKP dapat melakukan klarifikasi atas kesalahan tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian teknis antara proposal dengan kondisi aktual di lapangan, keputusan LPMUKP tentang persetujuan atau penolakan terhadap proposal yang diajukan oleh Koperasi Usaha bersifat final.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Yahrial
YAHRIAL SYAHRIAL